

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kota Banjarbaru, seperti wilayah Indonesia lainnya, sangat bergantung pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjaga perekonomian tetap berjalan. Namun, lembaga keuangan formal, terutama pembiayaan perbankan syariah, sulit diakses oleh mereka. Untuk membantu UMKM berkembang dan tetap kompetitif dalam jangka panjang, inklusi keuangan sangat penting.

Industri ini mempekerjakan sebagian besar penduduk Indonesia dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB negara. Kota Banjarbaru adalah salah satu dari beberapa tempat di mana UMKM telah berkembang pesat, sebuah tren yang menunjukkan potensi bisnis ini untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan stabilitas ekonomi di daerah tersebut. Namun, meskipun telah mengalami kemajuan ini, UMKM masih menghadapi hambatan besar ketika mencoba mendapatkan pendanaan resmi dari bank. Hal ini biasanya karena pelaku bisnis kurang memahami tentang keuangan atau tidak memiliki jaminan (Farisi dkk., 2022, hlm. 278).

Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (2023), realisasi penyaluran KUR secara nasional mencapai Rp285 triliun, dengan 2,5 juta debitur, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan salah satu bank syariah yang aktif dalam penyaluran kredit usaha rakyat.

Di Kalimantan Selatan, berdasarkan data Dinas Koperasi Usaha dan Tenaga Kerja (2023) tercatat sebanyak 4.238 pelaku UMKM di Kota Banjarbaru yang telah memperoleh akses pembiayaan (Diskopumnaker banjarbaru, 2023, hlm 43). KUR Syariah dari BSI dan lembaga lain, menunjukkan potensi besar untuk peningkatan inklusi keuangan berbasis syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023, hlm. 3).

Pertumbuhan UMKM yang signifikan memerlukan dukungan kebijakan yang tepat, terutama dalam hal pembiayaan. Tanpa akses pada modal kerja dan investasi, potensi besar UMKM akan sulit untuk dimaksimalkan. Pemerintah Indonesia memahami hal tersebut dengan terus meluncurkan berbagai kebijakan penguatan UMKM, termasuk melalui pelatihan, digitalisasi, serta bantuan pembiayaan dengan ujah rendah. Salah satu wujud nyata dari dukungan itu adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang sebagai program pembiayaan untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum memiliki akses optimal terhadap layanan perbankan (Oktayani & Dewi, 2024, hlm. 435).

Sebagai tanggapan terhadap situasi tersebut, pemerintah kemudian meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna menyediakan pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku UMKM. KUR merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas akses terhadap permodalan (Kemenko Perekonomian, 2022, hlm. 5). Pemerintah merespons tantangan ini melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk KUR Syariah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga penyalur pembiayaan. Pelaku UMKM telah menerima manfaat dari program ini, yang menunjukkan peran penting KUR Syariah dalam mendorong akses pembiayaan dan

inklusi keuangan di wilayah ini. Ciri khas penyaluran KUR oleh lembaga keuangan syariah seperti BSI terletak pada prinsip-prinsip Keadilan, firman Allah SWT Q.S Al-Hasyr/59: 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

*Artinya: Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*

Transparansi, serta kemitraan yang sangat dijunjung. Melalui pendekatan akad syariah, pembiayaan yang disediakan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keberkahan dan kelangsungan usaha (Maslachah & Sopingi, 2024, hlm. 319). Kondisi ini menjadi daya tarik khusus bagi pelaku UMKM yang ingin tumbuh tanpa terjebak dalam praktik bunga tinggi. Namun demikian, kesuksesan program tersebut tentu tidak semata-mata tergantung pada mekanisme pendanaan, serta berkontribusi terhadap pemahaman masyarakat mengenai sistem keuangan syariah. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya “orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan usahanya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.”*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah dibangun untuk menghindarkan masyarakat dari praktik riba yang merugikan serta mendorong terwujudnya transaksi yang adil dan beretika. Oleh karena itu, kehadiran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah berfungsi sebagai sarana pembiayaan yang tidak hanya memberikan dukungan permodalan usaha, tetapi juga menghadirkan skema pembiayaan yang halal, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah bagi pelaku UMKM.

Meskipun demikian, tingkat literasi serta inklusi keuangan syariah di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarbaru, masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Sejumlah pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan pemahaman secara optimal tentang layanan keuangan syariah, bahkan sebagian masih enggan memanfaatkannya meskipun akses telah tersedia. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh pihak perbankan Syariah Indonesia mampu meningkatkan tingkat inklusi keuangan pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Banjarbaru.

Walaupun pelaku UMKM telah memperoleh pembiayaan KUR Syariah sebagai bentuk akses awal terhadap layanan keuangan formal, hal tersebut belum menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan telah tercapai secara optimal. Dalam penelitian ini, UMKM yang memperoleh dukungan permodalan melalui pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah tidak serta-merta dianggap telah mencapai tingkat inklusi keuangan secara optimal. Penerimaan KUR Syariah diposisikan sebagai bentuk akses awal terhadap layanan keuangan formal. Namun

demikian, Inklusi keuangan pada dasarnya dipahami sebagai konsep yang lebih luas, yang mencakup kedalaman (*depth*) dan kualitas pemanfaatan layanan keuangan. Oleh karena itu, pengukuran inklusi keuangan dalam penelitian ini dilakukan melalui indikator akses berkelanjutan, serta tingkat pemanfaatan sebagai penggunaan produk dan layanan keuangan lainnya, pemanfaatan layanan digital perbankan, serta partisipasi UMKM dalam aktivitas keuangan formal. Dengan demikian, meskipun seluruh responden telah menerima pembiayaan KUR Syariah, tingkat inklusi keuangan di antara UMKM tetap dapat berbeda-beda dan dapat diukur secara empiris.

Inklusi keuangan seharusnya tidak hanya dinilai dari seberapa banyak akses ke pembiayaan yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa jauh UMKM tersebut menggunakan, memanfaatkan, dan merasakan kualitas layanan keuangan seperti tabungan, perbankan seluler, transaksi digital, keikutsertaan dalam pemanfaatan berbagai produk keuangan lainnya, disertai dengan peningkatan tingkat pemahaman terhadap literasi keuangan syariah. Oleh karena itu, UMKM yang telah menerima KUR tetap penting untuk diteliti karena tingkat inklusi mereka bisa berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah pembiayaan KUR Syariah benar-benar dapat meningkatkan kedalaman dan mutu inklusi keuangan, bukan hanya sekadar memberikan akses awal.

Untuk alasan ini, sampel UMKM yang menerima KUR tetap relevan dan tidak perlu diganti dengan UMKM yang belum menerima KUR. Selain itu, walaupun program KUR telah banyak didistribusikan masih jarang penelitian

akademis yang secara khusus mempelajari keterkaitan antara penyaluran KUR oleh bank syariah dan peningkatan inklusi keuangan, terutama di daerah perkotaan seperti Banjarbaru. Sementara itu, inklusi keuangan adalah salah satu tolok ukur penting untuk menilai seberapa berhasil sistem keuangan dalam mengakses semua lapisan masyarakat. Melalui studi ini, diharapkan dapat diketahui apakah penyaluran KUR oleh Bank Syariah Indonesia benar-benar mencapai kelompok-kelompok yang sebelumnya terabaikan secara finansial.

Dalam konteks inklusi keuangan, ketersediaan layanan keuangan yang mampu diakses oleh masyarakat secara mudah, terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat merupakan aspek yang sangat penting. Peran KUR Syariah tidak hanya terbatas pada penyediaan modal, melainkan juga mencakup upaya membuka peluang pemanfaatan produk keuangan lain, termasuk tabungan, serta layanan keuangan berbasis digital (Suryaningrum dkk., 2023, hlm. 247-248). Oleh sebab itu, penting untuk mengevaluasi tidak hanya jumlah dana yang diberikan, tetapi juga sejauh mana layanan tersebut.

Akhirnya, dengan menggunakan judul “Pengaruh Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Syariah Indonesia terhadap Inklusi Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Banjarbaru”, peneliti berharap dapat menyumbangkan wawasan ilmiah dalam memahami peran pembiayaan syariah terhadap inklusi keuangan. Studi ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM dalam menyusun kebijakan dan strategi pembiayaan yang lebih tepat sasaran dan adil.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan utama yang menjadi dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Apakah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan UMKM di Banjarbaru?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan yang telah dikemukakan, tujuan ini dilakukan guna mengkaji hubungan antara pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia dengan tingkat inklusi keuangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarbaru.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik dari sisi pengembangan teori maupun dalam penerapan praktis.

### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur keuangan Syariah dengan menekankan keterkaitan antara pembiayaan Syariah dan inklusi keuangan, serta integrasinya dengan maqasid Syariah, khususnya *hifz al-mal*. Melalui analisis terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis syariah oleh Bank Syariah Indonesia, penelitian ini memperluas pemahaman akademis mengenai efektivitas sistem

keuangan syariah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM yang sering kali belum terjangkau oleh perbankan konvensional.

## 2. Secara Praktis

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bank Syariah Indonesia dapat meningkatkan efektivitas dalam penyaluran pembiayaan dan sebagai bahan evaluasi KUR Syariah, baik dari aspek kemudahan akses, akurasi sasaran, maupun mutu layanan sebagai pengembangan kebijakan.
- b. pemerintah dan para pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam merancang strategi peningkatan inklusi keuangan syariah yang lebih merata dan adil, terutama di daerah Banjarbaru.
- c. Pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang keuntungan dan peluang yang ditawarkan oleh pembiayaan syariah, serta mendorong mereka agar lebih aktif untuk mengakses layanan keuangan formal demi mendukung perkembangan usaha mereka.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari setiap bab yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian serta sistematika.
2. Bab II Landasan Teori, berisi tentang teori-teori yang relevan, penelitian terdahulu, kerangka pikir, serta hipotesis penelitian.
3. Bab III Metode Penelitian, berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel dan indikator, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahapan penelitian.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisi tentang gambaran umum objek penelitian, penyajian data, serta pembahasan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah terhadap inklusi keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
5. Bab V Penutup, berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan peneliti kepada pihak-pihak terkait.